

Analisis Yuridis Penyelesaian Gugatan Pembatalan Sk Bupati Bangkalan Terkait Penetapan Kepala Desa Banyuajuh

Robby Destami Sudirman
Universitas Trunojoyo Madura

***Abstract.** The purpose of this research is to understand the mechanism of dispute resolution resulting from the election of the head of Banyuajuh Village in Bangkalan Regency, with a focus on the conformity of legal considerations in the PTUN Surabaya decision number 155/G/2021/PTUN.SBY with the applicable laws and regulations. The author uses normative research method and library research approach to gather legal materials, including sources from experts, research findings, and journals related to the mechanism of dispute resolution based on the laws and regulations.*

***Keywords:** law, normative research methods, normative research methods*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk memahami mekanisme penyelesaian sengketa yang dihasilkan dari pemilihan Kepala Desa Banyuajuh di Kabupaten Bangkalan, dengan berfokus pada kesesuaian pertimbangan hukum dalam keputusan PTUN Surabaya Nomor: 155/G/2021/PTUN.SBY dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penulis menggunakan metode penelitian normatif dan pendekatan kepustakaan untuk mengumpulkan bahan hukum yang diperlukan, termasuk sumber dari ahli, hasil penelitian, dan jurnal yang berkaitan dengan mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan

Kata kunci : hukum ,metode penelitian normatif, metode penelitian normatif

1. PENDAHULUAN

Pemerintah memberikan kewenangan kepada setiap wilayah guna mengelola dan mengatur urusan internal mereka sendiri sesuai dengan wilayah masing-masing. Dalam konteks pemerintahan daerah, terdapat pembagian kecil yang mencakup desa. Demikian pula, desa memiliki struktur internal yang terdiri dari unit-unit yang disebut dusun. Dusun merupakan bagian dari wilayah desa yang menjadi lingkungan kerja bagi pelaksanaan pemerintahan desa. Satu desa dapat terdiri dari beberapa dusun yang dipimpin oleh seorang Kepala Dusun (Putra, 2017).

Pemilihan Kepala Desa (pilkades) adalah suatu acara dalam pesta demokrasi di tingkat terendah yaitu di desa. Acara ini bertujuan untuk memilih pemimpin baru yang berasal dari masyarakat desa, sama halnya dengan pemilihan yang lain. Pada prosesnya, pasti ada yang terpilih dan ada yang tidak terpilih. Akan tetapi, tidak semua yang tidak terpilih dapat menerima dengan lapang dada serta ikhlas. Padahal Pilkades harus dijadikan sebagai proses

yang biasa dalam setiap pergantian kepemimpinan. Mungkin ada peserta calon kepala desa beserta pendukungnya yang dapat menerima kekalahan dalam pilkades, tapi ada juga yang tidak bisa menerima karena merasa telah dirugikan dengan hasil yang diperoleh. Biasanya ada kecurangan atau bahkan politik uang yang terjadi. Sehingga terjadi ketidakpuasan atas hasil pilkades yang akhirnya dapat berujung pada konflik antar pendukung yang tidak kunjung selesai. Bahkan pihak yang kalah dalam pilkades dapat mengajukan keberatan atau sengketa atas hasil pilkades sesuai dengan prosedur yang ada dalam peraturan perundang-undangan.

Sehingga dapat ditemukan peraturan apabila ada pihak yang merasa dirugikan pada Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur sebagai berikut : “(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi. (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”

Penerapan pilkades tidak terlepas dari peraturan yang sudah ditentukan oleh penguasa yang setelah itu di tetapkan oleh DPR ataupun DPRD dalam wujud peraturan perundang-undangan baik di tingkatan pusat ataupun wilayah. Harus diakui sebenarnya sudah jadi pengetahuan umum jika kerakyatan tertua di Indonesia terdapat pada desa, sebab desa semenjak kurang lebih 2 abad lalu ataupun massa kolonial telah mengadakan penentuan buat memastikan pemimpinya. Perihal ini jadi karakteristik konkretisasi (perwujudan) kerakyatan tingkat desa dengan adanya pilkades dengan cara langsung telah berjalan semenjak lama dan terpelihara dengan bagus, sebab dari desa kita memahami namanya penentuan atasan dengan cara langsung dengan tiap warga membagikan hak suaranya dalam pilkades.

Beberapa kali ada pergantian peraturan mengenai pilkades di jalani sampai saat ini, semenjak berlakunya UU No 6 Tahun 2014 mengenai Desa (berikutnya disingkat UU Desa), penguasa menata pilkades di laksanakan dengan cara bersama-sama ataupun bersamaan dengan pemilihan kepala daerah (pilkada), hal ini telah diatur dalam pasal 31 bagian (1) UU Dusun. Berikutnya dalam ketentuan penerapan UU Desa ialah dalam ketentuan pasal 40 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah (berikutnya disingkat PP) No 43 Tahun 2014 Mengenai Peraturan Penerapan UU No 6 Tahun 2014 Mengenai Desa, yang menyatakan, ayat (1)

“Pemilihan kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota”, sedangkan ayat (2) menyatakan “Pemilihan kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun”.

Dilihat dari ketentuan tersebut, kemudian Menteri Dalam Negeri (Mendagri) selaku pihak yang melaksanakan tugas dan fungsi (yang kemudian akan disingkat tufoksi) untuk mengurus pemerintah daerah serta pemerintah desa yang kemudian diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (kemudian akan disingkat Permendagri) Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diatur dalam pasal 2 yang berbunyi “Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang”. Kemudian dalam pasal 4 ayat (2) berbunyi “Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun”. Serta ayat (3) yang menyatakan “Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun”. Sedangkan pada pasal 2 ayat (3) Perbup Bangkalan Nomor 89 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa menyebutkan bahwa “Pelaksanaan secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam 3 (tiga) gelombang dengan interval waktu per 1 (satu) tahun.” Oleh karena itu pelaksanaan pilkades wajib dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten atau kota, dengan adanya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2020 jo. Peraturan Bupati Bangkalan No 89 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa.

Namun, dalam pelaksanaannya terjadi tindakan yang membuat pihak calon yang lain merasa dirugikan, karena adanya pembakaran terhadap Surat Undangan mengenai pemilihan kepala Desa Banyuajuh, Kamal sebanyak 1.211 yang dilakukan pada pukul 11.00 WIB oleh panitia dengan dasar alasan yang tidak jelas dan tanpa persetujuan para Saksi dari peserta Pilkades. Sehingga sebanyak 1.211 penduduk tidak memperoleh haknya untuk memilih calon kepala Desa karena surat undangannya dibakar oleh panitia. Padahal jumlah tetap pemilih di Desa Banyuajuh ditetapkan sebanyak 9.936 pemilih sehingga mereka harus diundanh oleh panitia untuk menggunakan haknya. Namun yang terjadi adalah panitia membakar surat Undangan pemilih tetap sebanyak 1.112 dan dibakar saat proses pemungutan suara oleh panitia.

Berdasarkan Pasal 65 ayat (1) Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 89 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa, menyebutkan: “Selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum dilaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan sudah harus menyampaikan surat undangan kepada para pemilih yang memuat hari, tanggal dan tempat pemungutan suara dilaksanakan;” Maka dari uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hal tersebut guna di jadikan kajian dalam penelitian ini dengan rumusan masalah sebagai berikut: Pertama, Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala Desa di Kabupaten Bangkalan? Kedua, apakah keputusan PTUN Surabaya Nomor: 155/G/2021/PTUN.SBY sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. METODE PENELITIAN

Studi ini menerapkan metode penelitian Normatif, melibatkan pendekatan berdasarkan penggunaan literatur hukum, atau dengan istilah lain, riset berbasis perpustakaan (Library Research). Studi dilakukan dengan mengkompilasi bahan hukum yang sekunder, primer, dan tersier melalui telaah dan penelitian buku-buku, makalah, dan karya-karya lain yang berhubungan dengan topik penelitian, serta putusan hakim PTUN mengenai hasil Pemilihan Kepala Desa Banyuwajuh Kamal yang melibatkan insiden pembakaran surat undangan oleh panitia. Titik sentral penelitian ini adalah analisis hukum atas pertimbangan hakim PTUN dalam hasil Pemilihan Kepala Desa Banyuwajuh Kamal yang melibatkan insiden pembakaran surat undangan oleh panitia, menilai apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penelitian ini menerapkan tiga metode pendekatan yang beragam. Metode pertama ialah pendekatan perundang-undangan (statute approach), yang melibatkan pembelajaran semua hukum dan regulasi yang berhubungan dengan isu yang ditangani. Pendekatan kedua ialah pendekatan konseptual (conceptual approach), yang melibatkan pengkajian terhadap sudut pandang dan konsep dari pakar-pakar yang berhubungan dengan isu tersebut. Pendekatan terakhir adalah pendekatan kasus (case approach), yang menuntut analisis terhadap kasus-kasus yang telah diputuskan oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum yang final.¹

Ada tiga jenis bahan hukum yang dapat dibedakan, yaitu: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber-sumber bahan hukum sebagai berikut: pertama, sumber bahan hukum primer yang

¹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet II (Kencana Prenada Media Group : Jakarta, 2006) , hal 24

terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam proses pembuatan perundang-undangan, dan putusan hakim.² Kedua, bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks, karena buku teks berisi tentang prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik. Ketiga, sumber bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumentasi, yang melibatkan pencatatan informasi dari bahan hukum terkait mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan, baik secara normatif maupun dalam bentuk ide atau gagasan. Proses pencatatan dilakukan secara selektif guna mendukung dan melengkapi bahan hukum yang diperoleh dari sumber-sumber lain, termasuk pendapat ahli, hasil penelitian, dan jurnal.

Semua bahan hukum yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan akan dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan menggunakan logika berfikir deduktif. Dalam metode deskriptif-kualitatif, peneliti akan menyajikan, menguraikan, dan menghubungkan secara sistematis, komprehensif, dan akurat tiga analisis yang relevan dari semua bahan hukum yang telah diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Selain itu, penulis juga melakukan penafsiran terhadap bahan hukum tersebut untuk mendapatkan jawaban yang akurat dan komprehensif terhadap permasalahan yang dihadapi.³

3. PEMBAHASAN

a. Pelanggaran yang terjadi dalam pemilihan kepala desa Banyuajuh di Kabupaten Bangkalan.

Pemilihan Kepala Desa adalah salah satu bentuk pengejawantahan sistem demokrasi yang ada di Desa dengan model Pemilihan Kepala Desa yang dipilih langsung oleh penduduk Desa tertentu. Sepintas dalam Pemilihan Kepala Desa banyak hal yang terjadi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi.

Pemilihan kepala desa di desa Banyuauh yakni Penggugat merasa dirugikan karena pada saat proses Pemilihan Kepala Desa Serentak, Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan banyak terjadi kecurangan sehingga perolehan suara Penggugat sebagai Calon Kepala Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan dikalahkan oleh Calon Kepala Desa yang enyusu Lutfi, dengan selisih suara

² Ibid., hal 141

³ Nasition,S.,Metode Penelitian Kualitatip,(Tarsito : Bandung,1992), Hal.126

sebesar 60 (enam puluh) suara sah. Apabila tidak terjadi kecurangan dalam proses pemilihannya, maka yang memperoleh suara sah terbanyak adalah Penggugat.

Penggugat adalah Calon tetap Kepala Desa Banyuwajuh, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak Kabupaten Bangkalan, pada tanggal 02 Mei 2021, berdasarkan Berita Acara No. 027/P2KD/III/2021 tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Banyuwajuh Kecamatan Kamal, tanggal 23 Maret 2021. Berikut dugaan pelanggaran terjadinya sengketa yang di proses hingga di tingkat peninjauan kembali adalah:

1. Bahwa terdapat 7 (tujuh) calon kades banyuwajuh, maka sesuai dengan ketentuan perundang undangan maka dilakukan pembobotan dan dilakukan uji kompetensi
2. Dari hasil pembobotan dan uji kompetensi terdapat 5 calon kades diantaranya :
 - (1) FADHOR RACHMAN, S.Pd
 - (2) IWAN WAHYUDI, S.Pd
 - (3) A. MUFID SOBAR
 - (4) ABD. MANNAN
 - (5) LUTFI
3. Bahwa Tahapan pelaksanaan pilkades desa Banyuwajuh dari awal pembentukan P2KD hingga hari H pelaksanaan berjalan sesuai dengan ketentuan aman dan lancar
4. bahwa pada hari ini Kamis, tanggal enam Mei dua ribu dua puluh satu, kami Tim Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Bangkalan telah melakukan klarifikasi terhadap P2KD Banyuwajuh dan memberi tanggapan atas surat pengaduan Penggugat Abd. Manan Calon Kepala Desa Nomor 4 Desa Banyuwajuh terkait dengan keberatan terkait dengan hasil Pemilihan Kepala Desa Banyuwajuh, diantaranya berisi hal-hal sebagai berikut adalah :
5. Panitia berkerumun disaat penghitungan suara menghalangi saksi calon no 04;

6. Waktu penghitungan panitia yang mengambil kertas suara tidak satu orang, seharusnya cukup satu orang yang bertugas untuk mengambil dan membacakan kertas suara;
7. Panitia yang bertugas di pintu masuk TPS tidak ketat, dan tidak diatur sebagaimana mestinya;
8. Panitia yang membagikan kertas suara asal membagikan;
9. Waktu pembakaran surat undangan, tidak disertakan kertas surat suara sekitar 1.000 lebih ;
10. Waktu penghitungan rekapitulasi, panitia tidak menghitung surat suara hanya nominal saja yang disebutkan;
11. Penghitungan suara terlalu cepat;
12. Di TPS 08 ada penghitungan ulang, di karenakan antar saksi tidak sama;
13. KTP diluar Banyuajuh tapi terdaftar di DPT;
14. Undang-undang terkait pilkades banyak dilanggar
15. Dapat DPT tapi tidak boleh nyoblos

Bahwa terhadap pengaduan penggugat tersebut, pada tanggal 6 Mei 2021 TFPKD telah melakukan klarifikasi kepada P2KD Banyuajuh, yang pada intinya P2KD menjelaskan sebagai berikut :

1. Bahwa P2KD dalam menghitung tidak menghalangi semua saksi dan panitia bergantian dan membagi tugas untuk mengambil kertas suara, menunjukkan ke saksi, membacakan dan mengembalikan ke kotak suara, dan semua saksi yang ada di TPS tidak ada yang keberatan dan menandatangani berita acara hasil penghitungan suara;
2. Bahwa P2KD Banyuajuh telah menyiagakan Linmas pada setiap TPS 2 orang;
3. Bahwa P2KD Banyuajuh telah membagikan kertas suara sesuai dengan yang ada di DPT;
4. Bahwa pembakaran surat undangan yang tidak terpakai sejumlah sekitar 1.211 surat undangan sesuai dengan yang dikembalikan oleh masing-masing KPPS, dilakukan pada hari H pemungutan suara, karena khawatir ada

pemilih yang awalnya tidak ada di rumah pada hari H datang, dan pembakaran surat undangan yang tidak terpakai tersebut dilakukan dilokasi TPS dengan disaksikan oleh masing-masing calon kepala desa dan/atau saksinya;

5. Bahwa rekapitulasi dilakukan pada TPS induk dengan merekap hasil suara dari masing masing TPS dan penghitungan suara memang dilakukan masing-masing TPS;
6. Bahwa P2KD mengakui pada TPS 08 dilakukan penghitungan ulang, hal itu dilakukan atas permintaan masing-masing saksi calon, karena dalam catatan para saksi calon angkanya berbeda-beda, sehingga akhirnya dilakukan penghitungan ulang untuk dilakukan pencocokan kembali, dan atas hasil ulang tersebut semua saksi tidak ada yang keberatan dan semuanya tanda tangan dalam berita acara hasil penghitungan;
7. Bahwa P2KD mengakui memang telah ditemukan 1 orang ber KTP luar desa Banyuajuh masuk DPT, tetapi orang tersebut sudah lama tinggal di Desa Banyuajuh;
8. Bahwa P2KD mengakui kalau pencocokan dan penelitian dalam penyusunan DPS menjadi DPT tidak dilakukan langsung ke tiap-tiap rumah, melainkan berdasarkan data dari masing-masing RT, hal tersebut juga didasarkan kesepakatan semua calon, kecuali calon nomor urut 3;
9. Bahwa jumlah kehadiran pemilih dan yang menggunakan hak pilih adalah sama dengan rincian :
 - Jumlah DPT 9.936
 - Jumlah Hadir 6.806
 - Jumlah suara Sah 6.719
 - Jumlah suara tidak sah 87
 - Jumlah tidak hadir 3.130
 - Jumlah Perolehan Suara Calon no. 1 sebanyak 1.146
 - Jumlah Perolehan Suara Calon no. 2 sebanyak 138
 - Jumlah Perolehan Suara Calon no. 3 sebanyak 1.719
 - Jumlah Perolehan Suara Calon no. 4 sebanyak 1.828
 - Jumlah Perolehan Suara Calon no. 5 sebanyak 1.888

- Bahwa terhadap pengaduan penggugat, penggugat telah menyerahkan bukti-bukti untuk mendukung kebenaran pengaduan penggugat, yaitu berupa :
 - a. Foto Copy KTP warga Banyuwajuh yang tidak terdaftar dalam DPT, sebanyak 106 lembar;
 - b. Foto copy KTP a/n. M Mulyono Efendy dan HM. Syafi'I, warga Cikarang Selatan (bukan warga Banyuwajuh), tetapi terdaftar dalam DPT No. 391 dan 392, serta mendapatkan undangan untuk mencoblos;
 - c. Foto copy KTP a/n. Zainun Nafik, No. DPT 415, undangannya terbakar sehingga tidak diperbolehkan menggunakan hak pilihnya, padahal sudah hadir ke TPS dan menunjukkan KTP nya;
 - d. Foto bingkisan dari Calon Nomor urut 5, yang diberikan kepada pemilih pada H-3 pemungutan suara; dan
 - e. Foto-foto terkait lainnya.

- Bahwa terkait bukti-bukti tersebut pada huruf a dan b diatas, benar penggugat mampu membuktikan bahwa ada warga Banyuwajuh yg seharusnya masuk dalam DPT tetapi tdk dimasukkan dalam DPT yaitu sebanyak 106 orang, dan sebaliknya terdapat warga luar Banyuwajuh yang terdaftar dalam DPT dan mendapatkan surat undangan untuk memilih yaitu sebanyak 2 orang, tetapi penggugat tidak bisa memastikan sebanyak 106 warga yg tidak masuk dalam DPT seandainya masuk dalam DPT apakah menggunakan hak pilihnya atau tidak ? Dan jika menggunakan hak pilihnya apakah akan memilih penggugat atau memilih calon yang lain? Termasuk 2 warga luar Banyuwajuh yang terdaftar dalam DPT, penggugat juga tdk bisa membuktikan apakah keduanya menggunakan hak pilihnya atau tidak? Dan kalau menggunakan hak pilihnya, apakah memilih penggugat atau calon lainnya? Sehingga bukti-bukti tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti bahwa semestinya penggugat lah yang harus ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih. Bahwa selain itu, penggugat melalui saksi-saksi penggugat baik dalam penyusunan DPS/DPT, maupun dalam pemungutan dan penghitungan suara, tidak ada keberatan sama sekali;

- Bahwa terkait dengan bukti huruf c diatas, saksi penggugat baik dalam pemungutan maupun penghitungan suara juga tidak terdapat keberatan;

- Bahwa terkait dengan bukti penggugat pada huruf d diatas, penggugat sama sekali tidak menguraikan siapa yang memberikan bingkisan dan diberikan kepada siapa, diberikan dimana, berapa jumlahnya, dan apa saja isi dari bingkisan itu, serta apakah ada korelasinya dengan perolehan suara calon nomor urut 5 atau tidak? Sehingga dengan demikian bukti tersebut tidak memberikan gambaran apapun tentang suatu peristiwa yang mempengaruhi terpilihnya calon kepala desa, demikian juga foto-foto lainnya sebagaimana tersebut pada huruf e diatas;
- Bahwa, selain itu secara umum dalil-dalil pengaduan penggugat tidak jelas/kabur karena penggugat tidak menguraikan perselisihan hasil penghitungan suara antara hasil penghitungan suara menurut P2KD dengan hasil penghitungan suara yang benar menurut penggugat. Kecuali hanya terkait 1 (satu) orang yang ber KTP luar desa Banyuwajuh yang masuk dalam DPT yang diakui kebenarannya oleh P2KD, walaupun demikian hal tersebut tidak signifikan untuk mempengaruhi calon kepala desa terpilih. Oleh karena itu, secara umum pengaduan penggugat adalah tidak jelas atau kabur.

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa bentuk-bentuk pelanggaran dalam Pemilihan Kepala Desa yang ada di Desa Banyuwajuh dianggap sangat bertentangan dengan hukum dan nilai-nilai demokrasi yang jujur, adil dan rahasia.

b. Mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala Desa Banyuwajuh di Kabupaten Bangkalan.

Proses penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa Banyuwajuh dilakukan mulai pada tahap yang bersifat administrasi dalam bentuk keberatan maupun upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.

Dalam hal proses penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa Banyuwajuh, kepada pihak yang berwenang menyelesaikan Sengketa Pemilihan Kepala Desa dalam hal ini Bupati Bangkalan melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dilanjutkan ke Tim Fasilitasi Pemilihan/ Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten untuk memverifikasi kebenaran atas laporan pihak yang keberatan tentang dugaan terjadinya pelanggaran yang terjadi dalam Pemilihan Kepala Desa Banyuwajuh.

Bupati Bangkalan telah mengeluarkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa yakni Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor:

188.45/014/KD/433.110/2021 tentang Pengesahan Penetapan Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan atas nama Lutfi, tanggal 28 Juli 2021, diterbitkan oleh Tergugat dalam rangka memberikan legitimasi atas Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Kepala Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak Kabupaten Bangkalan pada tanggal 02 Mei 2021, yang telah dilaporkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa (yang selanjutnya disebut sebagai P2KD) kepada Badan Permusyawaratan Desa (yang selanjutnya disebut sebagai BPD) dan berdasarkan Laporan tersebut BPD Banyuajuh melaporkan nama calon kepala desa terpilih atas nama Lutfi kepada Bupati melalui Camat Kamal dengan Surat Perihal Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Banyuajuh, objek sengketa tersebut menjadi dasar ketidakpuasan Penggugat terhadap proses pemilihan kepala desa.

Dalam kesimpulannya diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Kerugian Penggugat berupa kekalahannya dari Pilkades murni karena Penggugat kalah dalam perolehan suara pada pilkades di Desa Banyuajuh bukan karena terbitnya objek sengketa. Bahwa tidak ada akibat hukum apapun baik kerugian atau dalam bentuk apapun yang dialami oleh Penggugat akibat diterbitkannya objek sengketa *a quo*. Sehingga tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat disengketakan karena tidak memenuhi unsur dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi Tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.*".

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) tersebut diatas mensyaratkan pihak yang mengajukan gugatan harus memiliki kepentingan yang dirugikan sebagai akibat langsung dari Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan, sesuai dengan asas *Point d'interest point d' action*; Bahwa dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) maupun penjelasannya tidak menguraikan mengenai pengertian kepentingan tersebut, oleh karena itu mengutip pendapat Indroharto dalam buku berjudul "Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku****

II (Edisi baru, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005, hal 37-40) yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kepentingan dalam Peradilan Tata Usaha Negara itu mengandung 2 (dua) arti yaitu:

1. Kepentingan yang menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum artinya hubungan kausalitas secara langsung yang bersifat yuridis dan pribadi antara Penggugat dan objek gugatan;
 2. Kepentingan berproses artinya tujuan yang hendak dicapai oleh Penggugat dengan mengajukan gugatan;
- bahwa berdasarkan objek sengketa a quo dihubungkan dengan Pasal 53 ayat (1) serta pendapat para ahli, jelas terlihat tidak ada kausalitas antara dalil-dalil pada gugatan Penggugat dan kekalahan Penggugat dalam Pilkades Desa Banyuwajuh dengan dikeluarkannya Objek Sengketa a quo;
2. Bahwa saksi-saksi Penggugat memberikan keterangan yang sama dengan dalil Tergugat bahwasanya pembakaran surat suara terjadi didepan khalayak umum dan disaksikan oleh para calon dan Muspika setempat. Ini menunjukkan tidak adanya iktikad tidak baik dari Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD). Ditambah adanya bukti berita acara pembakaran surat suara yang ditandatangani oleh Muspika setempat;
 3. Bahwa Penggugat gagal membuktikan pada persidangan adanya kecurangan pelaksanaan Pilkades di Desa Banyuwajuh, karena baik bukti-bukti tulis yang diajukan dan saksi-saksi yang dihadirkan tidak mampu menunjukkan fakta-fakta adanya kecurangan. Ini menunjukkan gugatan Penggugat hanyalah bentuk kekecewaannya semata;
 4. Bahwa saksi-saksi Tergugat Intervensi menerangkan tidak ada protes sebelum adanya perhitungan suara, baik protes terhadap surat suara yang dibakar maupun adanya dugaan kecurangan yang didalilkan Penggugat. Protes dilakukan setelah adanya perhitungan suara dan Penggugat dinyatakan kalah dalam pilkades tersebut. Ini menunjukkan dalil-dalil pada gugatan Penggugat hanyalah bentuk kekecewaan yang tidak dilandaskan oleh fakta-fakta hukum yang ada;
 5. Bahwa dalam persidangan terbukti Tergugat melalui Tim Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa (TFPKD) telah melakukan klarifikasi kepada P2KD terhadap keberatan Penggugat, tetapi tidak ditemukan fakta-fakta yang menguatkan keberatan Penggugat tersebut. Namun sebaliknya TFPKD semakin yakin bahwasanya keberatan Penggugat aquo hanya karena bentuk kekecewaan atas kekealahannya;

Bahwa karena terbitnya Objek Sengketa berdasarkan hasil Pemilihan Kepala Desa melalui tahapan-tahapan Pemilihan Kepala Desa di Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, yang sesuai dengan demokrasi dan prosedural, tidak ada cacat prosedur ataupun cacat kewenangan sehingga tidak ada alasan untuk Tergugat tidak mengesahkan hasil Pemilihan Kepala Desa Banyuajuh yang telah disampaikan, dan termasuk juga didalamnya segala permasalahan yang berkaitan dengan pemilihan Kepala Desa Banyuajuh telah ditangani oleh pihak-pihak yang mempunyai kewenangan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2020 Jo Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 89 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa.

Mekanisme dan proses penyelesaian sengketa pilkades di desa Banyuajuh melalui beberapa tahap dan bentuk yang pastinya sesuai dengan jalur yang disediakan oleh hukum yang berlaku.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa di desa Banyuajuh maka dapat disimpulkan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bentuk Pelanggaran yang terjadi dalam Pemilihan Kepala Desa adalah Pelanggaran Administrasi dalam Pemilihan Kepala Desa.
2. Bentuk penyelesaiannya dilakukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara sampai pada tingkat Peninjauan Kembali.

5. SARAN

Perbaiki system demokrasi, keseriusan dan perhatian yang besar dari pemerintah, dalam membuat aturan hukum yang mengatur tentang mekanisme penyelesaian sengketa pilkades karna melihat potensi yang besar terjadinya suatu pelanggaran dalam pemilihan kepala desa yang menyebabkan perselisihan dalam Pemilihan Kepala Desa.

6. DAFTAR PUSTAKA

Habibi, Muhammad Mujtaba. (2016). “Analisis Pelaksanaan Desentralisasi Dalam Otonomi Daerah Kota/Kabupaten.” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*

Hariri, Achmad. (2018). “Eksistensi Pemerintahan Desa Ditinjau Dari Perspektif Asas Subsidiaritas Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.” *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*

Putra, Hendi Sandi. (2017). “Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Mewujudkan Good Governace Di Desa Kalibelo Kabupaten Kediri.” *Jurnal Politik Muda* 6 (2): 110–19

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Cet II* (Kencana Prenada Media Group : Jakarta, 2006) , hal 24

Nasition,S.,*Metode Penelitian Kualitatip*,(Tarsito : Bandung,1992), Hal.126

Pemerintah Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

Pemerintah Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092)